

## Investasi Bodong dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus 212 Mart dan Cara Terhindar dari Investasi Bodong

Hali<sup>1</sup>, Dandi Ganjar Irawan<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Siliwangi, [241002111092@student.unsil.ac.id](mailto:241002111092@student.unsil.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Siliwangi, [241002111099@student.unsil.ac.id](mailto:241002111099@student.unsil.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Siliwangi, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### ABSTRAK

Fenomena investasi bodong yang mengatasnamakan syariah semakin marak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus 212 Mart di Samarinda yang menimbulkan kerugian sebesar Rp2,025 miliar dan melibatkan sekitar 600 investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik investasi ilegal tersebut dari perspektif ekonomi Islam, terutama terkait pelanggaran prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *maisir* (spekulasi/judi), dan pengkhianatan terhadap amanah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi bodong tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakpastian, manipulasi data, dan tidak melibatkan kegiatan usaha yang riil dan produktif. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya tindakan preventif untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam investasi semacam ini, seperti melakukan verifikasi legalitas melalui OJK, meningkatkan pemahaman keuangan, dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sebelum melakukan investasi. Kesimpulannya, investasi yang sesuai dengan syariah harus didasarkan pada transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur spekulatif. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan investasi bodong dan mendorong penguatan regulasi dan pengawasan untuk melindungi investor.

Kata-kata kunci : Investasi bodong, ekonomi Syariah, etika bisnis Islam, prinsip Syariah.

### ABSTRACT

*The phenomenon of fraudulent investments in the name of sharia is increasingly widespread in Indonesia, one of which is the 212 Mart case in Samarinda which caused a loss of Rp2.025 billion and involved around 600 investors. This study aims to examine these illegal investment practices from an Islamic economic perspective, especially related to violations of Islamic business ethics principles such as gharar (uncertainty), tadlis (fraud), maisir (speculation / gambling), and betrayal of trust. The methods used are literature study and case study analysis. The research findings show that fraudulent investment practices are not in accordance with sharia principles because they contain elements of uncertainty, data manipulation, and do not involve real and productive business activities. In addition, this*



*research also underlines the importance of preventive measures to prevent people from falling into this kind of investment, such as verifying legality through OJK, increasing financial understanding, and consulting with competent parties before making an investment. In conclusion, sharia-compliant investments should be based on transparency, fairness, and free from speculative elements. This research contributes to raising public awareness of fraudulent investments and encourages the strengthening of regulations and supervision to protect investors.*

*Keywords: Fraudulent investment, sharia economy, Islamic business ethics, sharia principles.*

## **PENDAHULUAN**

Investasi bodong berbasis syariah telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama dengan maraknya kasus-kasus seperti 212 Mart yang mengatasnamakan prinsip syariah namun pada praktiknya justru merugikan masyarakat. Kasus 212 Mart di Samarinda pada tahun 2018 menjadi contoh nyata, di mana sekitar 600 investor mengalami kerugian hingga Rp2,025 miliar akibat pengelolaan dana yang tidak transparan dan manipulatif. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah yang seharusnya berlandaskan kejujuran (*ṣidq*) dan amanah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada dua hal utama: pertama, meningkatnya modus investasi bodong yang memanfaatkan label syariah; kedua, lemahnya pemahaman masyarakat dan pengawasan regulasi terhadap praktik-praktik tersebut. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengungkap akar permasalahan investasi bodong dalam perspektif ekonomi syariah sekaligus memberikan solusi berbasis prinsip Islam untuk melindungi masyarakat.

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terkini yang membahas investasi bodong dan prinsip syariah. Penelitian oleh (Ariska et al, 2024) mengidentifikasi karakteristik investasi bodong di pasar modal syariah, sementara (Alfian et al, 2024) menganalisis praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam. (Farikhin dan Mulyasari, 2022) menekankan pelanggaran prinsip *tadlis* dan *gharar* dalam bisnis syariah, sedangkan (Amalia et al, 2024) mengkaji integrasi konsep amanah dalam teori ekonomi Islam. Studi-studi sebelumnya telah menguraikan pelanggaran prinsip syariah dalam investasi bodong, namun belum banyak yang menggabungkan analisis kasus konkret seperti 212 Mart dengan pendekatan komprehensif terhadap seluruh elemen pelanggaran (*gharar*, *tadlis*, *maisir*, dan amanah). Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang menghubungkan praktik investasi bodong dengan kerugian sistemik terhadap kepercayaan publik dan stabilitas

ekonomi syariah. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek legal tanpa menyertakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi masyarakat dan regulator.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam kasus investasi bodong, khususnya 212 Mart, serta merumuskan strategi pencegahan berbasis syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis ekonomi syariah, dan hukum, dengan studi kasus aktual sebagai basis empiris. Kontribusi penelitian ini mencakup tiga aspek: pertama, mengidentifikasi investasi bodong jika ditinjau dari perspektif syariah; kedua, penyediaan kerangka analisis untuk mendeteksi investasi bodong berdasarkan prinsip gharar, tadlis, maisir, dan melanggar amanah; ketiga, memberikan informasi berupa pemahaman agar masyarakat tidak terjerat kembali kepada investasi bodong. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendorong akademisi dan praktisi untuk lebih kritis dalam menilai investasi syariah, tetapi juga memberikan panduan konkret bagi masyarakat untuk terhindar dari penipuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan kajian literatur dan studi kasus untuk menginvestigasi praktik investasi bodong pada kasus 212 Mart. Data dikumpulkan melalui eksplorasi berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal akademis, buku teks ekonomi syariah, pemberitaan media, fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK yang terkait dengan pelanggaran prinsip syariah dalam investasi. Peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih dokumen-dokumen publik yang paling relevan dengan fokus penelitian. Untuk memastikan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber guna menguji konsistensi informasi dari berbagai referensi. Analisis data dilaksanakan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang mencakup identifikasi pelanggaran prinsip-prinsip syariah seperti gharar, tadlis, maisir, dan amanah, serta menelaah implikasinya dalam konteks ekonomi syariah. Temuan penelitian ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun strategi pencegahan investasi bodong yang mengatasnamakan syariah.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Investasi Bodong Berbasis Syariah

Istilah investasi memiliki berbagai pengertian dalam bidang ekonomi dan keuangan. Secara umum, investasi merujuk pada aktivitas penempatan dana atau akumulasi aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Sudarmadji, 2022). Dalam teori ekonomi, investasi diartikan sebagai proses membeli dan memproduksi barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi di masa depan. Sementara itu, menurut Musfidah et al. (dikutip dalam Bank, 2010), investasi merupakan alokasi sumber daya keuangan dalam bentuk aset riil maupun finansial dengan harapan memperoleh keuntungan yang wajar. Definisi ini diperkuat oleh Maharani dan Saputra (2021) yang menjelaskan bahwa investasi adalah pertukaran uang dengan aset tetap, properti, atau surat berharga yang diharapkan mampu menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam ekonomi syariah, investasi memiliki makna khusus, yakni penanaman dana atau penyertaan modal pada suatu usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi objek maupun prosesnya. Investasi syariah wajib bebas dari unsur riba, *gharar*, dan maisir, serta tunduk pada kaidah fikih muamalah yang telah disepakati oleh para ulama dan tertuang dalam berbagai fatwa resmi. Tujuan dari investasi dalam Islam bukan hanya meraih keuntungan, tetapi juga menjaga kehalalan proses serta manfaat sosial dari harta yang ditanamkan (Inayah, 2020).

Sebaliknya, investasi bodong merupakan bentuk penipuan finansial yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko yang diklaim sangat kecil atau bahkan nihil. Dalam praktiknya, skema ini umumnya tidak didukung oleh kegiatan usaha yang produktif dan nyata. Pengelolaan dana bersifat tertutup dan tidak transparan, sehingga keuntungan yang dijanjikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi maupun syariah. Skema ini sering kali menggunakan model Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Ketika aliran dana dari investor baru berhenti, sistem ini akan runtuh dan mengakibatkan kerugian besar bagi para peserta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan bahwa seluruh bentuk penghimpunan dana publik harus berada di bawah pengawasan hukum dan memiliki izin resmi. Oleh karena itu, setiap entitas yang menjalankan aktivitas investasi tanpa legalitas dianggap ilegal dan termasuk dalam kategori penipuan yang merugikan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Marlina, 2024; Nasrulloh,

2023).

## **Pelanggaran Etika Bisnis Islam dan Perspektif Syariah dalam Kasus 212 Mart**

### 1. *Gharar* (ketidakjelasan)

Secara etimologis, *gharar* berasal dari kata *gharra*, yang berarti ketidakpastian, risiko tersembunyi, atau kekurangan informasi dalam suatu akad (Marlina, 2024). Dalam konteks ekonomi syariah, *gharar* merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi mengandung ambiguitas, baik dari segi objek, harga, atau waktu pelaksanaan. Ketika unsur ini muncul, maka salah satu pihak bisa dirugikan tanpa menyadarinya karena kurangnya kepastian atau informasi yang memadai (Nasrulloh, 2023).

Al-Qur'an mengisyaratkan larangan *gharar* dalam Surah An-Nisa ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29).

Dari ayat ini, ulama menyimpulkan bahwa transaksi harus didasari oleh keadilan dan keridhaan kedua belah pihak. Ketika akad mengandung *gharar*, maka unsur ridha dan kejelasan bisa hilang, menyebabkan salah satu pihak tertipu atau dirugikan secara tidak sadar (Marlina, 2024). Rasulullah saw. secara tegas melarang praktik *gharar*, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Rasulullah saw. melarang jual beli kerikil dan jual beli *gharar*." (HR. Muslim). Dalam penjelasan hadis ini, jual beli kerikil adalah praktik di masa Jahiliyah di mana luas atau objek transaksi ditentukan berdasarkan tempat jatuhnya kerikil yang dilempar. Hal ini menyebabkan ketidakpastian terhadap apa yang sebenarnya dibeli atau dijual, sehingga tidak ada kejelasan nilai dan objeknya. Larangan terhadap *bai' al-gharar* sendiri menjadi dasar pelarangan setiap bentuk transaksi yang tidak jelas, seperti menjual barang yang belum dimiliki, menjual ikan di laut yang belum ditangkap, atau menjual janji tanpa kepastian (Nasrulloh, 2023).

Prinsip syariah menekankan *adamul gharar*, yakni larangan terhadap setiap bentuk ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi. Ini bertujuan untuk menjaga transparansi, keadilan, dan perlindungan



terhadap semua pihak dalam akad (Marlina, 2024; Nasrulloh, 2023).

## 2. Tadlis (penipuan)

Tadlis adalah praktik menyembunyikan informasi penting dalam transaksi jual beli, yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang dibeli. Dalam konteks muamalah Islam, tadlis termasuk bentuk penipuan yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan (Sutjipto & Cahyono, 2020). Secara umum, bentuk tadlis dapat meliputi:

- a. Menyembunyikan cacat barang, baik fisik maupun fungsional.
- b. Memberikan informasi menyesatkan, seperti klaim kualitas atau spesifikasi yang tidak sesuai kenyataan.
- c. Manipulasi harga, misalnya dengan menciptakan kesan diskon padahal harga sudah dinaikkan sebelumnya.

Contoh konkret tadlis dapat dilihat dalam praktik menampilkan foto produk yang tidak sesuai dengan kondisi asli, atau menyembunyikan waktu pengiriman yang sebenarnya lebih lama. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima pembeli menjadi tidak simetris, dan keputusan diambil dalam kondisi tertipu (Sutjipto & Cahyono, 2020).

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang penipuan sebagai pelanggaran berat terhadap akhlak dan integritas dalam bermuamalah.

Dalam Al-Qur'an juga menegaskan kecaman terhadap kecurangan, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3: "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kecurangan, baik dalam informasi, ukuran, maupun kualitas merupakan perbuatan tercela yang berdampak pada ketidakadilan dalam transaksi. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, penjual yang mengetahui adanya cacat dalam barang wajib memberi tahu pembeli, karena menyembunyikannya merupakan bentuk penipuan yang merusak akad (Sutjipto & Cahyono,

2020). Al-Baghawi bahkan menyatakan bahwa transaksi yang mengandung penipuan tergolong sebagai jual beli yang haram secara syar'i. Dengan demikian, tadlis dalam berbagai bentuknya harus dihindari dalam setiap transaksi, demi menjaga kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam muamalah Islam (Karim, 2018; Sutjipto & Cahyono, 2020).

### 3. Maisir (perjudian)

Secara bahasa, maisir berarti memperoleh sesuatu secara mudah tanpa usaha yang sepadan. Dalam konteks syariah, maisir merujuk pada segala bentuk aktivitas spekulatif dan perjudian yang melibatkan unsur untung-untungan, di mana salah satu pihak bisa meraih keuntungan besar tanpa usaha produktif, sementara pihak lain menanggung kerugian (Rudiansyah, 2020).

Maisir berbeda dengan risiko dalam jual beli biasa. Dalam jual beli, meskipun ada risiko, tetap ada pertukaran yang adil berupa barang atau jasa. Namun dalam maisir, tidak ada pertukaran nilai yang seimbang. Keuntungan satu pihak selalu berbanding lurus dengan kerugian pihak lain (zero-sum game), dan biasanya ditentukan oleh faktor spekulatif atau kebetulan. Dalam praktiknya, maisir mencakup berbagai bentuk perjudian, seperti:

- a. Taruhan uang pada permainan atau perlombaan,
- b. Lotre dan undian berhadiah,
- c. Transaksi spekulatif yang tidak berbasis nilai riil, seperti sebagian bentuk trading derivatif atau spekulasi pasar.

Maisir termasuk perbuatan yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90-91: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Maidah ayat 90-91).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perjudian bukan hanya dilarang,



tetapi juga dianggap sebagai perbuatan setan yang merusak hubungan sosial dan menghalangi ibadah. Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS. Al- Baqarah ayat 219).

Para ulama sepakat bahwa semua bentuk transaksi yang mengandung unsur maisir adalah haram. Termasuk di dalamnya permainan untung-untungan, perjudian daring, taruhan olahraga, hingga undian berbayar. Rasulullah SAW sendiri melarang praktik spekulatif atau transaksi berbasis dugaan semata, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan (bayyinah) dan usaha nyata dalam memperoleh keuntungan (Rudiansyah, 2020).

#### 4. Melanggar Amanah

Secara etimologis, amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan melaksanakan sesuatu sesuai ketentuan. Dalam Islam, amanah mencerminkan kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratan. Amanah dalam ekonomi syariah menuntut setiap individu dan organisasi untuk mengelola harta benda dan tanggung jawab sosial dengan cara yang adil dan jujur demi kemaslahatan umat (Amalia et al., 2024). Konsep ini berlaku untuk semua aspek transaksi, termasuk menjaga keterbukaan informasi, memenuhi janji, dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Nasrulloh (2023) menambahkan bahwa amanah juga bermakna menjalankan segala yang dipercayakan kepada seseorang dengan kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan terbaik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....” (QS. An-Nisa ayat 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan amanah dalam hubungan personal, tetapi juga dalam konteks sosial dan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan yang adil. Dalam ekonomi Islam, amanah sangat penting karena manusia dianggap sebagai khalifah yang diberi tugas untuk mengelola sumber daya yang hakikatnya milik Allah (Marlina, 2024). Prinsip ini mengarahkan semua aktivitas ekonomi untuk dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Menurut Amalia dkk. (2024), tujuan utama organisasi dalam Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang mencakup kepentingan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pelaku ekonomi baik individu, perusahaan, maupun lembaga didorong untuk mengedepankan amanah dalam setiap kegiatan. Penerapan amanah dalam ekonomi juga dapat mencegah terjadinya penipuan, manipulasi data, dan tindakan tidak etis lainnya. Amanah mendorong transparansi dan integritas dalam semua transaksi, sehingga menciptakan kepercayaan antara pelaku ekonomi dan masyarakat (Nasrulloh, 2023). Allah juga memperingatkan orang-orang beriman agar tidak mengkhianati amanah. Dalam QS. Al-Anfal ayat 27: “.....janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu.....” (QS. Al-Anfal ayat 27).

Ayat ini memperlihatkan bahwa mengkhianati amanah bukan hanya pelanggaran terhadap manusia, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Amanah mencakup hal-hal besar dan kecil—dari tanggung jawab dalam keluarga hingga urusan negara. Bahkan harta dan anak juga merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan karena cinta duniawi yang berlebihan (Kemenag RI). Dalam hadis pun ditegaskan pentingnya amanah. Rasulullah SAW bersabda: “.....Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.....” (HR. Bukhari).

Hadis lain menyebutkan: “.....Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.” (HR. Imam Ahmad)

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa amanah adalah fondasi penting dalam agama. Seseorang yang tidak menjaga amanah, berarti telah merusak bagian pokok dari keimanan dan agama. Jika di kaitkan



dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan jelas bertentangan dengan pelanggaran amanah dalam aktivitas ekonomi, seperti penggelapan dana investasi atau manipulasi laporan (Marlina, 2024; Nasrulloh, 2023).

### **Langkah Antisipatif Masyarakat dalam Menghadapi Investasi Bodong**

Agar masyarakat bisa terhindar dari investasi bodong kita perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya di investasi bodong memiliki karakteristik. Sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, kita harus mempertimbangkan enam ciri investasi bodong. Berikut adalah penjelasannya:

1. Proses bisnis yang tidak memiliki kejelasan informasi

Sebagian besar, perusahaan yang tidak memiliki rekam jejak atau sumber daya yang dapat diandalkan menawarkan investasi yang bohong. Tidak banyak perusahaan seperti ini terdaftar di OJK, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kredibilitas dalam mengelola dana investasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa legalitas dan latar belakang perusahaan sebelum melakukan Investasi.

2. Diimingi akan mendapatkan bonus jika merekrut anggota baru

Setelah bergabung, kita akan sering diminta untuk mendapatkan investor baru dan kemudian akan mendapatkan bonus. Metode yang mengandalkan rekrutmen anggota baru adalah ciri khas dari investasi bodong yang berkembang.

3. Adanya janji akan mendapatkan keuntungan dengan cepat

Investasi legal biasanya membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, tetapi investasi bodong menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Penawaran seperti ini biasanya terlalu ideal untuk menjadi kenyataan, jadi harus diwaspadai.

4. Kepastian Layanan dan Jaminan Uang Kembali

Tidak ada investasi yang 100% aman dengan imbal hasil terjamin atau janji pembelian kembali. Tawaran semacam itu hampir pasti merupakan skema penipuan.

5. Mempromosikan di media sosial dengan adanya foto orang terkenal

Investasi bodong kerap menarik korban dengan promosi di media sosial seperti WhatsApp, atau Telegram menggunakan foto artis,

tokoh agama, atau publik figur. Mereka jarang menjelaskan detail produknya, hanya mengandalkan gambar tokoh terkenal agar terlihat meyakinkan. Banyak investor tergoda iming-iming keuntungan besar tanpa benar-benar memahami apa yang mereka beli.

6. Tidak memiliki izin resmi dari lembaga yang bersangkutan

Investasi ilegal umumnya tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, selalu verifikasi legalitas perusahaan investasi sebelum menanamkan dana.

Selain memiliki karakteristik dari investasi bodong itu sendiri, sebagai calon investor terutama investor pemula perlu memahami beberapa hal, Investor pemula dapat melakukan hal-hal berikut supaya dapat terhindar dari penipuan investasi, yaitu:

1. Pahami mekanisme dalam investasi: Sebelum menanamkan modal, pahami secara mendalam mekanisme investasi tersebut dan pastikan legalitasnya telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Saat ditawarkan investasi, pikirkan keuntungan yang dijanjikan: Kondisi ekonomi dapat sangat memengaruhi nilai investasi. Oleh karena itu, keuntungan dalam jangka waktu yang singkat dalam investasi sangat tidak masuk akal. Pilih perusahaan yang sudah lama berdiri daripada yang baru berdiri jika anda ingin berinvestasi.
3. Meningkatkan pengetahuan keuangan: Meningkatkan pengetahuan tentang investasi dan prinsip-prinsip keuangan dasar.
4. Konsultasikan dengan orang yang memumpuni di bidang investasi: cobalah untuk membicarakan investasi kepada orang tersebut, konsultasikan dengan profesional keuangan yang kredibel sebelum mengambil keputusan investasi.
5. Waspada jika ada yang menawarkan investasi secara agresif: Jangan tunduk pada tekanan dari promotor investasi untuk membuat keputusan.

Investor pemula memiliki peluang besar untuk menghindari kerugian jika mereka lebih cermat dalam mengenali ciri-ciri investasi bodong. Dengan memahami pola penipuan yang umum digunakan dan membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang dunia investasi, mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan aman. Langkah-langkah preventif seperti pahami mekanisme dalam investasi, tidak mudah tergiur iming-iming



keuntungan tinggi, serta berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten, dapat menjadi tameng awal dalam melindungi diri dari jebakan investasi ilegal.

### **Kasus 212 Mart Terbukti sebagai Pelanggaran Etika Bisnis Islam**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik investasi yang terjadi pada kasus 212 Mart di Samarinda setidaknya melanggar empat prinsip utama dalam etika bisnis Islam, yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *maisir* (spekulasi/untung-untungan), dan pelanggaran amanah (kepercayaan). Skema yang dilakukan menyerupai pola Ponzi, di mana keuntungan awal dibayarkan dari dana investor baru tanpa adanya kegiatan usaha produktif. Hal ini terbukti dari tidak transparannya informasi mengenai pengelolaan dana, tidak adanya laporan keuangan yang dapat diakses publik, serta tidak adanya perlindungan hukum karena badan usaha belum memiliki legalitas dari OJK.

Lebih dari 600 investor mengalami kerugian dengan total kerugian mencapai Rp2,025 miliar. Ketiadaan informasi yang lengkap dan kejelasan dalam proses investasi, janji keuntungan tinggi, serta penggunaan simbol dan narasi keislaman untuk menarik simpati, semuanya menjadi ciri khas dari investasi bodong berbasis syariah. Temuan ini sejalan dengan karakteristik umum investasi bodong yang tidak memiliki izin resmi, menawarkan bonus rekrutmen anggota baru, dan menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko.

Dalam perspektif syariah, praktik investasi bodong termasuk kategori muamalah yang batil karena bertentangan dengan ketentuan syariah. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 29 melarang pengambilan harta orang lain secara batil, termasuk melalui penipuan, spekulasi, atau informasi yang menyesatkan. Larangan tegas terhadap transaksi yang mengandung *gharar* ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golonganku" (HR. Muslim). Unsur *maisir* juga dilarang dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 karena merupakan perbuatan keji yang berasal dari setan dan dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan melanggar amanah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Al-Anfal ayat 27, amanah adalah kewajiban moral tertinggi yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk strategi preventif berbasis syariah yang dapat dijadikan pedoman masyarakat untuk menghindari jebakan investasi bodong. Strategi ini

mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga harta dan tanggung jawab sosial, dan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Adanya Akad yang Jelas

Transaksi dalam Islam harus memiliki kejelasan objek, nilai, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Investasi yang tidak menjelaskan sumber keuntungan, alur dana, atau model bisnis riil berpotensi mengandung *gharar* dan harus dihindari.

2. Terverifikasinya Legalitas Usaha

Masyarakat harus memastikan lembaga investasi memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan syariah dari DSN-MUI. Tidak adanya legalitas menunjukkan potensi penyimpangan yang besar.

3. Meningkatkan Literasi Keuangan dan Syariah

Pemahaman terhadap prinsip dasar seperti larangan riba, *gharar*, dan maisir penting untuk membentengi masyarakat dari praktik manipulatif. Edukasi dapat diperoleh melalui pelatihan, seminar, dan literatur ekonomi Islam.

4. Menilai Janji Keuntungan secara Rasional dan Syar'i

Islam mengakui potensi keuntungan, tetapi melarang bentuk keuntungan yang tidak sepadan dengan usaha. Janji imbal hasil tinggi tanpa risiko mencerminkan sifat spekulatif dan manipulatif, dan karenanya bertentangan dengan Syariah.

5. Konsultasi dengan Ahli Keuangan Syariah atau Ulama

Ketika ragu terhadap keabsahan suatu produk investasi, masyarakat disarankan berkonsultasi dengan ahli muamalah atau ulama yang memahami prinsip ekonomi Islam. Ini bagian dari prinsip *isti'ana* dalam mengambil keputusan penting.

6. Menghindari Skema Perekrutan Anggota Baru

Sistem yang menjanjikan keuntungan melalui perekrutan anggota baru menunjukkan pola Ponzi, yang secara prinsipil mengandung unsur maisir karena keuntungan tidak berasal dari usaha produktif melainkan dari dana investor baru.

7. Waspada terhadap Promosi Emosional atau Religius

Investasi bodong sering membungkus diri dalam simbol agama atau



memanfaatkan figur publik untuk menumbuhkan kepercayaan. Islam menekankan rasionalitas dan kehati-hatian dalam bertindak, sehingga promosi emosional perlu disikapi kritis.

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi dan menghindari jebakan investasi bodong yang berbalut nama syariah. Lebih jauh, temuan ini menekankan perlunya sinergi antara regulasi, edukasi, dan pengawasan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang benar-benar adil, transparan, dan berlandaskan amanah.

## KESIMPULAN

Investasi bodong yang mengatasnamakan syariah, seperti kasus 212 Mart di Samarinda, merupakan bentuk penipuan yang bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik tersebut terbukti melanggar empat prinsip utama etika bisnis Islam, yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *maisir* (spekulasi atau perjudian), dan pengkhianatan terhadap amanah. Skema yang dijalankan menyerupai pola Ponzi, tidak transparan, dan tidak didukung oleh kegiatan usaha produktif, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Dari perspektif syariah, transaksi semacam ini tergolong muamalah batil yang diharamkan, sebagaimana ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menegaskan bahwa investasi yang sesuai dengan syariah harus bersifat transparan, adil, memiliki legalitas, dan bebas dari unsur spekulatif.

Sebagai langkah antisipatif, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan dan syariah, memahami mekanisme investasi secara cermat, dan berkonsultasi dengan pihak berkompeten sebelum mengambil keputusan. Regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan juga harus diperkuat agar dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik investasi ilegal yang merugikan.

## DAFTAR RUJUKAN

Alfian, I., Ramadhan, M., & Yafiz, M. (2024). Unraveling *gharar* practices: A literature study on Islamic economic transactions in the global. *02*, 707-715.

- Amalia, R. M., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan literatur komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 140-148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Ariska, A., Fitri, N. A., Hidayat, R., Amir, M. F., & Kamiruddin, K. (2024). Investasi bodong di pasar modal syariah Indonesia: Studi kasus dan langkah preventif bagi investor pemula. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(2), 29. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1531>
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, fraud and dispute in Islamic business transaction: An Islamic law perspectives. *International Economic and Finance Review*, 1(2), 40-53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>
- Handayani, S., & Zahara, F. (2021). Legal consequences of product quality tadhil on Shopee e-commerce from the perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on online shops based on Sharia principles. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 294-299. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. 90-100.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Surat Al-Anfal ayat 27*. Diakses 29 Maret 2025, dari <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>
- Maharani, A., & Saputra, F. (2021). Relationship of investment motivation, investment knowledge and minimum capital to investment interest. *Journal of Law Politic and Humanities*, 2(1), 23-32. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Musfidah, H., Aji, T. S., & Hartono, U. (2022). Defining investment decision making in the stock market: A literature review. *Journal of World Economy: Transformations & Transitions*, 2, 1-13. <https://doi.org/10.52459/jowett25231222>
- Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). Pengaturan hukum positif Indonesia tentang investasi bodong (forex ilegal). 1119-1126.
- Nurinayah. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 63-78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- QS. Al-Anfal ayat 27
- QS. Al-Baqarah ayat 219
- QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3
- QS. Al-Maidah ayat 90-91
- QS. An-Nisa ayat 29
- QS. An-Nisa ayat 58



- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an terhadap bentuk transaksi maysir, gharar & riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.
- Rudiansyah. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 98–113.
- Sofiah Rahmawati, S., & Rojalih Jawab, A. (2023). Konsep dasar gharar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455.
- Sudarmadji, I. R. (2022). *Buku ajar analisis investasi* (L. M. Samryn, Ed.; Edisi 1). Tanri Abeng University Press. [www.tau.ac.id](http://www.tau.ac.id)
- Sutjipto, T. S., & Cahyono, E. F. (2020). Tadlis dan taghrir dalam transaksi pada e-marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 874. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp874-885>
- Syifa Un Nafsi, Fahmi, C., & Sholihin, R. (2024). The validity of used goods auction practices on Facebook platform. *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 622–643. <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.195>
- Tim detikcom. (2021, Mei 6). *Gempar dugaan investasi bodong 212 Mart bikin rugi Rp 2 miliar*. <https://news.detik.com/berita/d-5559635/gempar-dugaan-investasi-bodong-212-mart-bikin-rugi-rp-2-miliar>
- Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi, N. T. (2025). Prinsip etika bisnis dalam Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 285–294. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>
- Wakalahmu. (n.d.). *Hadits tentang amanah dalam Islam*. Diakses 29 Maret 2025, dari <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-amanah-dalam-islam>.